



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sekayu 1 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, email -;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali/paman calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang anak dengan identitas:

Nama : ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Tanjung Kurung, 5 Agustus 2006

Umur : 18 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD tidak tamat

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat kediaman di : Kabupaten Muara;

dengan calon suaminya:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN
DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Suban Jeriji, 28 Desember 1985

Umur : 39 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD tidak tamat

Pekerjaan : Dagang

Penghasilan : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Tempat kediaman di : Kabupaten Muara Enim;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor :B-287/Kua.06.14.08/Pw.01/X/2024 tanggal 21 November 2024;

4. Bahwa istri dari Pemohon yang bernama Nirwati telah meninggal dunia pada tahun 2021;

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bertatus duda cerai mati sebagaimana surat keterangan kematian nomor HK.05.02/XVIII.1/82/2024 tanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menasihati anak Pemohon agar bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup untuk menikah, namun anak Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali/paman calon suami anak Pemohon untuk diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar usia anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah lama putus sekolah, terakhir SD dan tidak tamat;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya mengaku sering pergi berdua-an, hingga sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selama ini hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya baik, dan anak Pemohon tidak masalah dengan selisih usia antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan status duda calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa usia calon suami anak Pemohon adalah 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa keinginan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya mengaku sering pergi berdua-an, hingga sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selama ini hubungan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon baik, dan calon suami anak Pemohon tidak masalah dengan selisih usia antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada wali/paman calon suami anak Pemohon yang bernama WALI/PAMAN CALON SUAMI ANAK PEMOHON terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari wali/paman calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa wali calon suami anak Pemohon telah menasihati calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon agar bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup untuk menikah, namun calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa wali calon suami anak Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya mengaku sering pergi berdua-an;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu kandung anak Pemohon/istri Pemohon Nomor 140/120/PEM.SJ/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim tanggal 2 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 8 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 22 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1487/TH 2006 AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baturaja tanggal 20 September 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir calon suami anak Pemohon Nomor 445/29/PKM.P/SBJ/2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Darneli, Am.Keb. tanggal 25 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu kandung calon suami anak Pemohon Nomor 140/702/PEMD.SJ/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim tanggal 25 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon Nomor 140/701/PEMD.SJ/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim tanggal 25 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian istri calon suami anak Pemohon Nomor 1603-KM-22112024-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa maksud anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak Pemohon karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pergi berdua;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan status calon suami anak Pemohon adalah duda cerai mati;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;
2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon;
 - Bahwa maksud anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa usia anak Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak Pemohon karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pergi berdua;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan status calon suami anak Pemohon adalah duda cerai mati;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan hanya oleh ayah kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dikarenakan ibu kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan wali calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan erat hingga pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim, ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN karena kurang umur, dan kedua orang tua kandung calon suami anak

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah meninggal dunia, serta istri calon suami anak Pemohon terdahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, yang ditunjukkan dengan seringnya anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon terlihat pergi berdua-an, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya dan di antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, dan anak Pemohon telah lama putus sekolah, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pernyataan para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa anak Pemohon telah lama putus sekolah;
4. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Pemohon karena kurang umur;
5. Bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon hingga sering melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinahan, seperti sering terlihat pergi berdua-an, bahkan keduanya telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya apabila perkawinan tersebut ditunda;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
7. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;
9. Bahwa kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak dapat diambil keterangannya, serta istri calon suami anak Pemohon terdahulu juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan erat hingga pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga khawatir terjadinya perbuatan yang melanggar syariat;

Menimbang, bahwa atas alasan agar anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berhubungan secara intens, keduanya sering terlihat melakukan perbuatan yang dapat mengarah ke perbuatan zina seperti pergi berduaan, bahkan keduanya telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, serta anak Pemohon telah putus sekolah (sehingga anak Pemohon tidak memiliki kesibukan aktifitas bersekolah yang dapat menghalangi atau mengurangi intensitas anak Pemohon untuk bertemu dengan calon suaminya), kemudian calon suami anak Pemohon telah berpenghasilan. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menurut Hakim keadaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له
وجاء**

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00 +

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)